


Standard Operating Procedure

PROSES UJIAN DAN REVISI SKRIPSI



Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya
Malang
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F11/11/11/HK.01.02.a/06
		17 Juni 2016
	PROSES PENULISAN DAN OEMBIMBINGAN SKRIPSI DAN JURNAL	Revisi ke 3
		Halaman 10 dari 10

PROSES UJIAN DAN REVISI SKRIPSI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Nike Kusumawanti, M.A	Ketua UJM		6 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Ni Komang Dessy, M.A	Ketua GJM		20 Desember 2017
3. Persetujuan	Anif Fatma Cahwa, Ph.D	Ketua Jurusan		30 Januari 2018
4. Penetapan	Anif Fatma Chawa, Ph.D	Ketua Jurusan		1 Februari 2018
5. Pengendalian	Arief Budi Nugroho, S.Sos., M.Si	Sekretaris Jurusan		1 Februari 2018

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	3
A. Tujuan	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	Error! Bookmark not defined.
C. Standar Mutu yang Terkait	4
D. Istilah dan Definisi	Error! Bookmark not defined.
E. Urutan Prosedur	Error! Bookmark not defined.
F. Bagan Alir	Error! Bookmark not defined.
G. Referensi	Error! Bookmark not defined.
H. Lampiran	Error! Bookmark not defined.

A. TUJUAN

Menjamin terselenggaranya pelaksanaan skripsi yang tepat waktu sesuai dengan bidang yang diminati pada Jurusan/ Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Malang.

B. RUANG LINGKUP DAN UNIT YANG TERKAIT

Program Studi Sosiologi jenjang pendidikan S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Malang.

C. STANDAR MUTU YANG TERKAIT

.....<narasi standar mutu yang terkait dengan *output/outcome* dari prosedur>.....

D. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu bidang ilmu.
2. Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang wajib dikerjakan oleh setiap mahasiswa yang mengambil jenjang Strata Satu (S1) di Program Studi Sosiologi
3. Skripsi juga merupakan bukti yang menunjukkan kemampuan akademik mahasiswa yang bersangkutan dalam penelitian yang berhubungan dengan masyarakat
4. Isu-isu yang diangkat sebagai obyek penelitian adalah isu yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan materi perkuliahan yang telah diajarkan sebelum mahasiswa menulis skripsi
5. Konsultasi adalah kegiatan interaksi aktif antara dosen pembimbing dan mahasiswa tentang hal teknis dan ilmiah yang berhubungan dengan penulisan skripsi mahasiswa
6. Dosen pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab terhadap hasil dan proses penulisan skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan selama periode tertentu
7. Tema adalah ajuan judul atau inti masalah yang akan diteliti oleh mahasiswa yang bersangkutan dan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing terkait.
8. Uji plagiasi dilakukan untuk memeriksa originalitas tulisan skripsi mahasiswa secara daring. Uji ini dilakukan oleh Laboratorium FISIP UB. Uji ini hanya dapat memeriksa data atau tulisan yang telah diunggah di internet saja. Sedangkan tulisan yang tidak diunggah di internet, tidak dapat diperiksa.

9. Ujian skripsi adalah bentuk evaluasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ujian dilakukan di depan dewan penguji yang terdiri dari beberapa dosen yang berkompeten dalam isu yang diteliti.
10. Revisi adalah kegiatan perbaikan tentang hasil penelitian setelah diujikan di depan dewan penguji.

E. URUTAN PROSEDUR

1. Mahasiswa yang akan menggelar ujian komperhensif, telah disetujui oleh kedua dosen pembimbing dan lolos uji plagiarism, serta mengurus administrasi sidang pada staf administrasi.
2. Mahasiswa yang akan menggelar ujian komperhensif harus telah melakukan uji plagiasi secara daring melalui Laboratorium Komputer FISIP.
3. Batas maksimal prosentase plagiasi adalah 10%. Jika kurang dari dan sama dengan 10%, maka dianggap lolos uji plagiasi secara daring. Mahasiswa yang bersangkutan bisa melakukan ujian komperhensif. Bagi mahasiswa yang nilai prosentase uji plagiasi daring lebih dari 10%, maka kembali melakukan bimbingan kepada pembimbing skripsi. Hasil uji plagiasi dikirimkan kepada masing-masing dosen pembimbing sebagai bukti uji plagiasi.
4. Mahasiswa melengkapi dokumen administrasi sidang beserta naskah skripsi yang akan diujikan.
5. Penetapan dosen penguji dilakukan melalui mekanisme rapat prodi bulanan. Waktu dan tempat pelaksanaan ujian komperhensif skripsi disepakati di antara dosen pembimbing, penguji, dan mahasiswa.
6. Sidang komperhensif skripsi dihadiri oleh dua orang penguji yang telah ditunjuk, dan dihadiri sekurang-kurangnya satu orang dosen pembimbing.
7. Dalam sidang komperhensif, dosen pembimbing I berperan sebagai ketua sidang, sedangkan dosen pembimbing II sebagai sekretaris sidang. Jika salah seorang dosen pembimbing berhalangan hadir, maka diharuskan meminta ijin kepada ketua prodi atau sekretaris prodi. Kesepakatan untuk menggelar ujian ulang dengan dosen yang bersangkutan diserahkan kepada dosen tersebut dengan mahasiswa. Sedangkan kedua dosen penguji diharuskan hadir dalam sidang.
8. Ketua sidang memiliki peran untuk memimpin, memoderasi, dan menutup jalannya sidang. Sedangkan sekretaris berperan dalam pencatatan masalah administratif dalam jalannya sidang. Jika seorang dosen pembimbing berhalangan hadir, maka dosen yang hadir berperan sebagai ketua sekaligus sekretaris sidang.
9. Agenda sidang antara lain:
 - a. Pembukaan oleh ketua sidang, disertai dengan pembacaan agenda sidang komperhensif
 - b. Presentasi skripsi oleh mahasiswa dalam waktu kurang dari 15 menit

- c. Proses diskusi antara dosen penguji dengan mahasiswa. Urutan proses tanya jawab bisa berlangsung berurutan; dosen penguji I terlebih dahulu kemudian disusul dosen penguji II. Estimasi waktu proses ini selama 60 menit.
 - d. Proses kemudian disusul diskusi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing I dan II. Estimasi waktu proses ini selama 30 menit.
 - e. Pembacaan berita acara kelulusan mahasiswa oleh ketua sidang
 - f. Penutup sidang komperhensif
10. Dosen penguji berkewajiban memberi masukan terkait penelitian yang telah ditulis. Selama proses diskusi, dosen pembimbing I dan II berhak memberikan masukan kepada mahasiswa.
 11. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus/lulus di sesi terakhir sidang komperhensif.
 12. Mahasiswa yang dinyatakan lulus sidang berkewajiban untuk melakukan revisi sesuai dengan kesepakatan pada saat ujian skripsi.
 13. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sidang melakukan konsultasi kembali dengan dosen pembimbing dan dosen penguji disertai tenggat waktu batas revisi .
 14. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dan telah menyelesaikan hasil revisi tepat waktu maka akan dilakukan sidang ulang sesuai waktu yang telah disepakati.
 15. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dan tidak tepat waktu menyelesaikan revisi maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikembalikan lagi kepada dosen pembimbing, untuk proses pembimbingan ulang. Untuk ujian ulang harus melengkapi berkas administrasi ujian skripsi dan dosen penguji akan di-*plotting* ulang.
 16. Mahasiswa yang dinyatakan lulus melakukan revisi harus melakukan konsultasi kepada dewan penguji berdasarkan masukan yang telah diberikan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 17. Dalam proses revisi, terlebih dahulu mahasiswa menemui dosen penguji. Dosen penguji berkewajiban untuk memberikan konsultasi terkait masukan yang telah diberikan ketika ujian komperhensif. Tata cara, waktu, dan tempat proses konsultasi berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan.
 18. Setelah itu proses revisi dilakukan dengan dosen pembimbing, yang juga berkewajiban untuk memberikan konsultasi terkait masukan yang telah diberikan ketika ujian komperhensif. Tata cara, waktu, dan tempat proses konsultasi berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan.
 19. Jika mahasiswa yang dinyatakan lulus tapi dalam waktu yang ditentukan oleh tim penguji tidak melakukan proses konsultasi sama sekali dan waktu revisi sudah melebihi batas maka dengan kesepakatan rapat prodi, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan ujian ulang dengan dewan penguji sesuai keputusan rapat tersebut.

20. Jika mahasiswa yang dinyatakan lulus tapi dalam waktu yang ditentukan belum bisa memenuhi persyaratan revisi dari penguji dan waktu revisi sudah melebihi batas maka mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan ujian ulang dengan dewan penguji yang di-*plotting* ulang sesuai keputusan rapat prodi atau sekurang-kurangnya keputusan ketua dan sekretaris jurusan.
21. Bentuk ujian ulang ada 2 yaitu ujian secara tatap muka atau *desk evaluation* oleh dewan atau majelis penguji, dengan waktu yang telah ditentukan pada saat rapat atau berdasar keputusan ketua dan sekretaris jurusan.
22. Dosen pembimbing dan penguji mengesahkan naskah skripsi mahasiswa setelah menyelesaikan proses revisi.
23. Jika mahasiswa telah melakukan revisi dan tepat waktu kepada dewan penguji, maka dia dinyatakan lulus melalui proses yudisium.

F. REFERENSI

Buku Pedoman Pendidikan

Panduan Penulisan Skripsi FISIP UB yang berlaku.

G. LAMPIRAN

.....<instruksi kerja, formulir dan lampiran lain yang diperlukan untuk mendukung proses>.....

H. BAGAN ALIR

